

Sosialisasi Literasi Anti Korupsi di SMA Negeri 5 Pekanbaru

Nur Azkiya Azali^{1*}, Zahratul Aini², Putri Anggun Sari³,
M. Irfan Wahyudi⁴, Raisya Fitria Zahra⁵, Chandra Halim⁶

¹²³⁴⁵⁶ Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai

Korespondensi penulis: azkiyanuraz105@gmail.com

Abstract. *The anti-corruption literacy socialization held by Muhammadiyah University of Riau (UMRI) students at SMA Negeri 5 Pekanbaru is a form of community service which aims to instill integrity and anti-corruption values in the younger generation. This activity was carried out in response to the big challenge in eradicating corruption which requires awareness and active participation from all levels of society, including students. Through seminars, discussions and campaigns involving various media, UMRI students strive to provide an understanding of the negative impacts of corruption and educate students about the importance of transparency and accountability. The results of this service show that the outreach activities succeeded in building students' critical awareness of their role in eradicating corruption and strengthening their commitment to maintaining integrity in everyday life. Thus, this service makes an important contribution in creating a young generation who is ready to become agents of change in fighting corruption in Indonesia.*

Keywords: *Anti-Corruption Literacy, SMA 5 Pekanbaru, Socialization*

Abstrak. Sosialisasi literasi anti korupsi yang digelar oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) di SMA Negeri 5 Pekanbaru merupakan bentuk pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan anti korupsi pada generasi muda. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respons terhadap tantangan besar dalam pemberantasan korupsi yang membutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk siswa-siswi. Melalui seminar, diskusi, dan kampanye yang melibatkan berbagai media, mahasiswa UMRI berupaya memberikan pemahaman tentang dampak negatif korupsi serta mengedukasi siswa-siswi tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berhasil membangun kesadaran kritis siswa terhadap peran mereka dalam pemberantasan korupsi dan memperkuat komitmen mereka untuk menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pengabdian ini memberikan kontribusi penting dalam menciptakan generasi muda yang siap menjadi agen perubahan dalam memerangi korupsi di Indonesia.

Kata kunci: Literasi Anti Korupsi, SMAN5 Pekanbaru, Sosialisasi

1. LATAR BELAKANG

Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan atau dunia usaha, tetapi juga dapat dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan sekolah. Di Indonesia, salah satu masalah yang sering ditemui di kalangan siswa-siswi adalah kebiasaan menyontek dalam ujian dan mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Kebiasaan-kebiasaan ini, meskipun terlihat sepele, jika tidak ditangani dengan baik, dapat berkembang menjadi sikap yang lebih besar dan berujung pada perilaku koruptif di masa depan. Hal ini menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai integritas sejak dini, agar generasi muda memiliki pemahaman yang kuat tentang etika dan akuntabilitas (Handoyo, E., & Susanti, M. H. (2014).

Korupsi atau dalam bahasa agamanya riswah/ghulul mempunyai pengertian tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan untuk kepentingan pribadi, termasuk dan terutama terkait dengan uang. Dilihat dari bentuknya, korupsi tidak sebatas “penyuapan” tetapi berdasarkan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (2002) berupa:

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan merugikan Negara,
 2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara,
 3. Menyuap pegawai negeri,
 4. Memberi hadiah kepada pihak lain karena jabatannya,
 5. Menerima suap,
 6. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya,
 7. Menyuap,
 8. Menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan,
 9. Memeras pihak lain,
 10. Berbuat curang,
 11. Menyerobot tanah Negara dan merugikan orang lain,
 12. Menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK,
 13. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan (Undang Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)
- (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2023).

Korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan bagi negara dan masyarakat. Salah satu dampaknya adalah menurunnya kualitas kesejahteraan masyarakat. Korupsi mengarah pada penyalahgunaan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan publik, sehingga memengaruhi kualitas pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, korupsi dapat merusak integritas sistem pemerintahan dan ekonomi, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan ketidaksetaraan sosial (Akhmad, F. 2020)

Sosialisasi literasi anti korupsi yang digelar oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) di SMA Negeri 5 Pekanbaru bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa-siswi mengenai bahaya kebiasaan buruk yang mengarah pada tindakan tidak jujur, seperti menyontek dan mengambil barang orang lain tanpa izin. Kegiatan ini tidak hanya fokus pada pemahaman tentang peraturan hukum yang mengatur korupsi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Para

mahasiswa UMRI berperan sebagai fasilitator dalam menyampaikan materi, dengan pendekatan yang menarik dan relevan dengan realitas yang dihadapi siswa-siswi di sekolah.

Pendidikan anti korupsi di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan menyadarkan siswa tentang pentingnya kejujuran dan integritas dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak buruk dari tindakan korupsi. Beberapa contoh perilaku yang dianggap sepele, seperti menyontek dalam ujian atau mengambil barang tanpa izin, harus dikenalkan kepada siswa sebagai bentuk penyalahgunaan kepercayaan yang dapat berkembang menjadi perilaku koruptif di masa depan jika tidak ditangani dengan baik (Kurniawan, D. (2023).

Selain itu, pengajaran tentang korupsi tidak hanya terbatas pada teori saja, melainkan perlu dihubungkan dengan pengalaman nyata yang terjadi di lingkungan sekolah. Ini penting agar siswa dapat melihat hubungan antara tindakan kecil dan dampak besar dari praktik korupsi dalam kehidupan mereka. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa tidak hanya mengerti apa itu korupsi, tetapi juga dapat menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi dalam tindakan mereka sehari-hari (Sumaryati, T. 2020)

Melalui sosialisasi ini, diharapkan siswa-siswi dapat menyadari bahwa perilaku yang dianggap biasa atau kecil, seperti menyontek dalam ujian, pada dasarnya adalah bentuk penyalahgunaan kepercayaan yang mirip dengan praktik korupsi. Selain itu, mereka juga diingatkan akan pentingnya menghargai hak orang lain dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan mengubah pola pikir dan kebiasaan siswa sejak dini, sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah terbentuknya budaya korupsi di masa depan, serta membentuk karakter generasi muda yang berintegritas tinggi

Pendidikan anti korupsi di sekolah tidak hanya melibatkan siswa, tetapi juga orang tua dan masyarakat. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan pendidikan anti korupsi bisa melalui seminar atau lokakarya yang mengangkat isu korupsi. Dengan pendekatan yang menyeluruh, diharapkan pendidikan ini dapat membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman kuat mengenai integritas dan tanggung jawab sosial (Sujadi. 2020). Upaya ini menjadi langkah awal yang strategis untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, dengan membekali generasi penerus bangsa dengan nilai-nilai moral yang kuat dalam kehidupan mereka sehari-hari.

2. METODE PENELITIAN

Bagian Untuk mencapai tujuan dari sosialisasi literasi anti korupsi di SMA Negeri 5 Pekanbaru, pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sistematis dan interaktif. Berikut adalah langkah-langkah yang diterapkan dalam pelaksanaan sosialisasi:

- **Penyadaran Dampak dari Menyontek terhadap Risiko Korupsi**

Kegiatan dimulai dengan penyadaran mengenai dampak negatif dari kebiasaan menyontek. Siswa-siswi diajak untuk merenungkan hubungan antara perilaku menyontek dalam ujian dengan perilaku koruptif di masa depan. Dalam sesi ini, fasilitator menjelaskan bahwa menyontek bukan hanya tindakan yang merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat merusak kepercayaan yang menjadi dasar dalam segala aktivitas sosial, termasuk di dunia profesional. Dengan pendekatan yang menggugah kesadaran, siswa diharapkan memahami bahwa perilaku kecil ini merupakan cikal bakal dari kebiasaan yang lebih besar, seperti korupsi (Siti, H. 2022)

- **Mengenalkan Siswa Macam-Macam Tindakan Korupsi**

Setelah siswa mulai menyadari dampak dari tindakan menyontek, langkah berikutnya adalah mengenalkan berbagai macam tindakan korupsi yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Fasilitator memaparkan contoh kasus korupsi dalam berbagai bentuk, baik itu dalam pemerintahan, dunia usaha, maupun dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di sekolah. Siswa diberi pemahaman bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada penggelapan uang, tetapi juga mencakup penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan manipulasi informasi. (Wibowo, A. 2019).

- **Memberikan Contoh Kecil di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat**

Pada tahap ini, fasilitator memberikan contoh-contoh kecil yang dapat ditemukan dalam lingkungan sekolah dan masyarakat yang berkaitan dengan korupsi. Misalnya, contoh seperti memanfaatkan posisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, mengambil barang milik teman tanpa izin, atau menyalahgunakan fasilitas sekolah. Siswa diajak untuk berdiskusi mengenai tindakan-tindakan tersebut, serta cara-cara untuk mencegahnya dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran.

- **Memberikan Kuis untuk Siswa Dapat Membedakan Mana yang Termasuk Korupsi**

Sebagai langkah interaktif, fasilitator memberikan kuis kepada siswa yang berisi berbagai situasi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam kuis ini, siswa

diminta untuk memilih tindakan mana yang dapat dikategorikan sebagai korupsi dan mana yang bukan. Kuis ini bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam mengenali dan membedakan perilaku yang berpotensi merusak moral dan integritas. Siswa juga didorong untuk berdiskusi dan memberikan alasan mengapa mereka memilih jawaban tersebut.

- **Mengevaluasi Jawaban Siswa Terkait Pemahamannya Tentang Korupsi**

Di akhir kegiatan, fasilitator melakukan evaluasi terhadap jawaban siswa dalam kuis dan diskusi yang telah dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa tentang korupsi dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengannya. Berdasarkan hasil evaluasi, fasilitator memberikan umpan balik untuk memperbaiki kesalahpahaman yang mungkin masih ada dan memperkuat pemahaman siswa tentang pentingnya integritas. Dengan cara ini, diharapkan siswa dapat lebih memahami dan menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Metode pelaksanaan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menanamkan kesadaran siswa mengenai bahaya korupsi serta pentingnya menjaga integritas dalam setiap, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sosial mereka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Sosialisasi literasi anti korupsi yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) di SMA Negeri 5 Pekanbaru menjadi sebuah upaya penting untuk memperkenalkan dan membentuk karakter generasi muda agar lebih peduli terhadap integritas dan kejujuran. Salah satu isu yang mendasari kegiatan ini adalah kebiasaan siswa-siswi yang sering menormalisasi perilaku menyontek dan mengambil barang orang lain tanpa izin, yang meskipun dianggap remeh, dapat berakar menjadi sikap koruptif di kemudian hari. Kebiasaan buruk ini perlu diubah, karena tanpa kesadaran yang tepat, perilaku tersebut berpotensi berkembang menjadi tindakan yang merusak integritas, baik dalam lingkungan sekolah maupun kehidupan sehari-hari.



Gambar 1. Poster Literasi Anti



Gambar 2. Pengenalan Korupsi



Gambar 3. Siswa kelas 12

Dalam proses sosialisasi, mahasiswa UMRI mengawali dengan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai hubungan antara kebiasaan menyontek dengan risiko terjerumusnya seseorang pada praktik korupsi. Menyontek, meskipun sering dianggap sebagai tindakan yang tidak berbahaya, sesungguhnya mencerminkan sikap ketidakjujuran dan penghindaran tanggung jawab. Penyadaran ini sangat penting, karena seringkali tindakan kecil seperti menyontek di sekolah dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak berdampak besar, padahal hal tersebut mencerminkan kebiasaan yang bisa berkembang menjadi perilaku yang lebih serius, seperti korupsi di masa depan (Nugroho, B. 2020). Dengan pendekatan yang menyentuh langsung pengalaman siswa, mereka diharapkan dapat melihat hubungan antara kebiasaan-kebiasaan buruk kecil dengan masalah besar seperti korupsi yang merusak tatanan sosial dan ekonomi.

Selanjutnya, mahasiswa UMRI mengenalkan siswa-siswi berbagai macam bentuk tindakan korupsi yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks ini, siswa diajak untuk memahami bahwa korupsi bukan hanya terjadi di pemerintahan atau dunia usaha, tetapi juga dapat terjadi

dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan sekolah. Misalnya, tindakan menyalahgunakan posisi atau kepercayaan, seperti memanfaatkan kekuasaan di organisasi sekolah untuk keuntungan pribadi, atau bahkan melakukan tindakan pengambilan barang tanpa izin. Dengan memberikan contoh nyata yang dekat dengan kehidupan mereka, siswa dapat lebih mudah mengenali berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan bagaimana tindakan tersebut dapat merusak integritas sosial (Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. 2023).

Kami menjelaskan bentuk bentuk korupsi sebagai berikut :

1. Korupsi Penyuapan (Bribery) : penyuapan adalah pemberian sesuatu, baik berupa uang, barang, atau layanan, kepada pejabat atau pihak berwenang agar melakukan tindakan yang menguntungkan pemberi suap. Contohnya : pengusaha memberikan uang kepada pejabat untuk memuluskan perizinan proyek.
2. Penggelapan : penggelapan terjadi ketika seorang individu mencuri atau menyalahgunakan aset publik atau swasta yang dipercayakan kepadanya. Contohnya bendahara sebuah instansi yang menggunakan anggaran negara untuk kebutuhan pribadinya.
3. Nepotisme dan Kronisme : nepotisme adalah praktik memberikan posisi atau keuntungan kepada keluarga, sedangkan kronisme mengutamakan teman atau kolega terdekat tanpa mempertimbangkan kompetensi. Contohnya pejabat menunjuk saudara kandungnya sebagai kepala proyek tanpa seleksi.
4. Penyalahgunaan Kekuasaan : penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika seorang pejabat menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi yang merugikan masyarakat. Contohnya kepala daerah mengarahkan anggaran publik untuk proyek pribadi.
5. Pemerasan : pemerasan terjadi ketika pejabat atau pihak berwenang meminta sesuatu dari individu atau kelompok dengan ancaman tertentu. Contohnya polisi meminta uang suap agar seseorang tidak ditangkap. (Siti H, 2022)

Sosialisasi ini juga dilakukan dengan memberikan contoh-contoh konkret yang terjadi di sekitar mereka. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa melihat bahwa korupsi tidak hanya berbicara tentang uang, tetapi juga mencakup penyalahgunaan hak dan ketidakjujuran dalam perilaku sehari-hari. Dengan menggambarkan tindakan-tindakan seperti mengambil barang orang lain tanpa izin atau menggunakan posisi untuk keuntungan pribadi, mahasiswa UMRI mengajak siswa untuk merenungkan kembali apa yang seharusnya mereka lakukan dalam situasi tersebut. Diskusi tentang contoh-contoh ini mengundang siswa untuk berpikir kritis dan

menyadari bahwa tindakan kecil, yang mungkin dianggap sepele, dapat membawa dampak besar terhadap integritas dan keadilan di masyarakat.



Gambar 4. Pengenalan Jenis-jenis Korupsi

Selain itu, untuk memperdalam pemahaman siswa, mahasiswa memberikan kuis yang berisi situasi-situasi sehari-hari yang berkaitan dengan korupsi. Kuis ini bertujuan untuk melatih siswa dalam membedakan mana yang dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi dan mana yang tidak. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pengajaran teori semata, tetapi juga memungkinkan siswa untuk menguji pengetahuan yang mereka peroleh dalam praktik, serta berinteraksi dengan teman-teman mereka untuk mendiskusikan berbagai pandangan. Hasil dari kuis ini juga memberikan gambaran tentang sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan, dan sebagai bahan evaluasi untuk langkah-langkah perbaikan pada sesi berikutnya.



Gambar 5. Penyerahan hadiah kuis

Evaluasi terhadap pemahaman siswa juga dilakukan setelah kegiatan selesai. Dengan mengevaluasi hasil kuis dan diskusi, mahasiswa UMRI dapat mengidentifikasi aspek-aspek mana yang masih kurang dipahami oleh siswa. Evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui

apakah tujuan sosialisasi, yaitu membentuk kesadaran siswa terhadap bahaya korupsi dan pentingnya integritas, sudah tercapai dengan baik. Melalui evaluasi ini, siswa juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau hal-hal yang masih membingungkan, sehingga mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang korupsi dan bagaimana menghindarinya dalam kehidupan mereka. Berikut nilai-nilai anti korupsi yang didapatkan :

1. Kejujuran, selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran, tanpa menyembunyikan fakta untuk keuntungan pribadi.
2. Tanggung Jawab, memiliki kesadaran dan komitmen untuk menjalankan tugas dan kewajiban secara benar sesuai aturan.
3. Keadilan, memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan aturan tanpa memihak atau diskriminasi.
4. Disiplin, mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku dalam setiap tindakan, tanpa mencari jalan pintas.
5. Kerja Keras, berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil tanpa menggunakan cara curang atau jalan pintas.
6. Keberanian, berani menolak, melaporkan, dan mengambil sikap terhadap tindakan korupsi meskipun menghadapi risiko.
7. Kesederhanaan, menjalani hidup dengan kebutuhan sesuai kemampuan, tanpa memaksakan diri untuk mencari keuntungan secara tidak sah.



Gambar 5 Sesi menjawab pertanyaan



Gambar 6 Foto bersama anggota

Secara keseluruhan, sosialisasi literasi anti korupsi ini berhasil memberikan dampak yang positif terhadap kesadaran siswa mengenai pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memberikan wawasan yang lebih luas tentang korupsi, serta menyentuh berbagai tindakan kecil yang dapat mengarah pada perilaku koruptif, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran siswa untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam

tindakan mereka. Diharapkan, siswa-siswi SMA Negeri 5 Pekanbaru yang mengikuti kegiatan ini dapat menjadi generasi yang tidak hanya memahami konsep korupsi, tetapi juga menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan pada akhirnya berperan aktif dalam membangun Indonesia yang bebas dari korupsi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sosialisasi literasi anti korupsi yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau di SMA Negeri 5 Pekanbaru merupakan langkah strategis dalam upaya menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab kepada generasi muda. Kegiatan ini menjadi penting karena siswa-siswi seringkali tidak menyadari bahwa perilaku kecil seperti menyontek atau mengambil barang orang lain tanpa izin dapat menjadi awal dari pola pikir yang mengarah pada tindakan koruptif. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai bentuk korupsi, dampaknya terhadap masyarakat, serta pentingnya menjunjung nilai-nilai moral, sosialisasi ini diharapkan mampu mengubah cara pandang siswa terhadap perilaku tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan yang interaktif, seperti diskusi, pemberian contoh konkret, hingga evaluasi pemahaman siswa melalui kuis, kegiatan ini tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga melibatkan siswa dalam proses refleksi terhadap perilaku mereka sendiri. Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan bahwa upaya penanaman nilai anti korupsi harus dimulai sejak dini, terutama di lingkungan sekolah sebagai tempat pembentukan karakter generasi muda. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan siswa-siswi SMA Negeri 5 Pekanbaru dapat menjadi individu yang tidak hanya memahami konsep korupsi, tetapi juga memiliki komitmen kuat untuk menjauhi perilaku yang bertentangan dengan prinsip integritas. Lebih dari itu, mereka juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya, berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang bebas dari korupsi, dan berperan aktif dalam membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan.

5. DAFTAR REFERENSI

- Akhmad, F., Zainuri, Herman, C., (2020). Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN (Impact Corruption on Economic Growth: A Case Study of 4 Countries in ASEAN). *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2020, Volume VII (1) : 30-35
- Handoyo, E., & Susanti, M. H. (2014). Penguatan Kesadaran Kolektif Dampak Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi di SMA Semesta Kota Semarang. *Abdimas*, 18(1). Diakses dari *Journal Unnes*
- Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. (2023). *Menanam Budaya Antikorupsi pada Siswa*.

Diakses dari itjen.kemdikbud.go.id

- KPK. (2023). *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. Vol. 9 No. 2. Diakses dari jurnal.kpk.go.id.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). *Laporan Tahunan KPK 2020*. Jakarta: KPK.
- Kurniawan, D. (2023). *Perilaku Mencontek dalam Dunia Pendidikan: Penyebab, Dampak, dan Solusi*. Sumatera Utara: Universitas Medan Area
- Nugroho, B. (2020). *Membangun budaya integritas di sekolah: Strategi dan implementasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumaryati, T., Prabowo, H. A., & Purnomo, B. (2020). *Buku Pendidikan Antikorupsi*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Siti, H. (2022). Pendidikan etika dalam mencegah korupsi di lingkungan pendidikan. *Jurnal Universitas Medan Area*. Diakses dari jurnal.universitas.ac.id Universitas Medan Area
- Sujadi. (2020). Pencegahan korupsi melalui pendidikan karakter: Kebijakan dan praktik di Indonesia, Malaysia dan Singapura. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(3), 302-315. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/47782>
- Transparency International. (2023). *Indeks Persepsi Korupsi 2023*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.
- Wibowo, A. (2019). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Generasi Muda*. Yogyakarta: Penerbit LKiS.